KETETAPAN
MUSYAWARAH NASIONAL KAHMI
NO. IV/MUNAS XI /2022
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAHMI

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAHMI merupakan dasar hukum dalam menjalankan aktifitas organisasi.

Mengingat : 1. Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar KAHMI.
2. Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga KAHMI.

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi A Musyawarah Nasional XI KAHMI pada tanggal 26 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAHMI sebagaimana terlampir.

Kedua : Bahwa dengan ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Munas XI KAHMI, maka AD/ART sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq Walhidayah

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 02 Jumadil Awal 1444 H
26 November 2022 M

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL XI KAHMI

AMBIA B. BOESTAM
KETUA

SURAYAH MADUBUN **ANGGOTA**	**BAMBANG JUAMANG** **ANGGOTA**
drg. M. DANANG SUBEKTI **ANGGOTA**	**Dr. H. DELYUZAR** **ANGGOTA**
MUH. MUSLIH **ANGGOTA**	**Dr. Ir. H. RUKSAMIN** **ANGGOTA**
SAIDAH FAHMI **ANGGOTA**	**SYAMSUL QOMAR** **ANGGOTA**

ANGGARAN DASAR (AD) KAHMI

MUKADDIMAH

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang hak dan sempurna untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Manusia tidak memperoleh apapun kecuali apa yang ia kerjakan, dan Allah memerintahkan manusia agar bekerja menegakkan keadilan, kebenaran, berbuat baik kepada manusia dan alam semesta, mencegah perbuatan mungkar serta permusuhan sebagai wujud keimanan yang hakiki dalam kesaksian yang adil, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Umat Islam yang merupakan komunitas terbesar di Indonesia telah menjadi pelopor, pelaku dan saksi sejarah dalam perjuangan melawan kezaliman kaum penjajah sehingga mencapai kemerdekaan sebagai Negara Republik Indonesia guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, turutbertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kerja kemanusiaan sebagai insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan dan melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berhimpun dalam organisasi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

N A M A

Pasal 1

Organisasi ini bernama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat KAHMI.

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) KAHMI didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M,di Solo pada Kongres VIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), untuk waktu yang tidak ditentukan.

(2) Majelis Nasional KAHMI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB III
ASAS, DASAR DAN GARIS PERJUANGAN

Pasal 3
ASAS DAN DASAR

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berasas Islam dan berdasar Pancasila**.**

Pasal 4
GARIS PERJUANGAN

(1) Mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
(2) Mensyiarkan dan mengaktualisasi nilai-nilai Islam.

BAB IV
TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 5
TUJUAN

Terhimpunnya alumni HMI yang memiliki kualitas insan cita dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pasal 6
SIFAT

(1) KAHMI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat religius, nasionalis dan intelektualitas.
(2) KAHMI adalah organisasi independen yang tidak berafiliasi terhadap organisasi dan kekuatan politik manapun.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sifat organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
MISI, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 7
MISI

Untuk mencapai tujuan, KAHMI memiliki misi :

(1) Memprakarsai berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Insan Cita melalui berbagai kegiatan pendidikan formal, informal, non formal, diskusi, seminar, dan lain-lain
(2) Memelihara dan meningkatkan persaudaraan alumni HMI dan atau anggota KAHMI dalam meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

(3) Mendinamisasikan hubungan timbal balik KAHMI dengan HMI agar setiap anggota HMI mencapai kualitas insan cita secara paripurna dan memperkuat basis sosial HMI di setiapkampus perguruan tinggi.

(4) Memperkuat ukhuwah islamiyah sesama kader umat Islam untuk berperan aktif membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.

(5) Menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Melestarikan, menjaga, dan mendayagunakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia dalam rangka mengantisipasi perubahan peradaban dunia.

(7) Meningkatkan peran kecendekiawanan dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), kewirausahaan, dan inovasi.

(8) Membangun marwah organisasi, promosi kader serta menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan seluruh komponen bangsa.

(9) Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi masalah-masalah aktual bangsa dan negara serta mempengaruhi pembuatan kebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan ilmu pengetahuan dalam rangka memerangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakadilan, untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(10) Menjalin kerjasama persaudaraan dan kemanusiaan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya agar tercipta kesejahteraan, keadilan dan perdamaian dunia.

Pasal 8

FUNGSI DAN PERAN

(1) KAHMI berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi alumni HMI untuk memberikan pengabdian kepada Agama, bangsa dan negara.

(2) KAHMI berperan sebagai wadah:

(a) Pemersatu alumni HMI,

(b) Untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas HMI terutama dalam menyelenggarakan kegiatan pengaderan anggota HMI,

(c) Untuk mengembangkan kepribadian, ilmu pengetahuan, seni budaya, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan dan garis perjuangan KAHMI,

(d) Cendekiawan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagi alam semesta, dan

(f) Perekat masyarakat Indonesia yang majemuk.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1) Anggota KAHMI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan,
(2) Penjelasan dan ketentuan mengenai keanggotaan KAHMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

KEKUASAAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 10

Struktur Kekuasaan

(1) Di tingkat Nasional, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS.
(2) Di tingkat Wilayah, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL
(3) Di tingkat Luar Negeri, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Perwakilan, disingkat MUSPER.
(4) Di tingkat Daerah, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA.
(5) Di tingkat Rayon, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Rayon, disingkat MUSRAN.

Pasal 11

Permusyawaratan

(1) Musyawarah Nasional adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam KAHMI yang berwenang untuk :
   (a) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
   (b) Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja KAHMI.
   (c) Merumuskan dan Menetapkan Rekomendasi KAHMI
   (d) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Nasional KAHMI yang disampaikan oleh Presidium secara kolektif.
   (e) Memilih dan Menetapkan Presidium berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
   (f) Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Penasihat KAHMI.
(2) Musyawarah Wilayah adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam KAHMI di tingkat Propinsi yang berwenang untuk:
   (a) Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja KAHMI di tingkat Wilayah.
   (b) Merumuskan dan Menetapkan Rekomendasi KAHMI di tingkat Wilayah.
   (c) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Wilayah KAHMI yang disampaikan oleh Ketua Umum atau Presidium secara kolektif.

(d) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum atau Presidium berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
(e) Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Penasihat Majelis Wilayah KAHMI.

(3) Musyawarah Perwakilan adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Luar Negeri suatu negara yang berwenang untuk :
(a) Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja KAHMI di suatu negara atau regional,
(b) Merumuskan dan Menetapkan Rekomendasi KAHMI di suatu negara
(c) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Perwakilan KAHMI yang disampaikan oleh Ketua Umum,
(d) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum.
(e) Bila dianggap perlu, dapat memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Pakar Majelis Perwakilan.

(4) Musyawarah Daerah adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota yang berwenang untuk :
(a) Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja KAHMI di tingkat Kabupaten atau Kota.
(b) Merumuskan dan Menetapkan Rekomendasi KAHMI di tingkat Kabupaten atau Kota.
(c) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Daerah KAHMI yang disampaikan oleh Ketua Umum atau Presidium secara kolektif.
(d) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum atau Presedium berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak
(e) Bila diangap perlu, dapat Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Pakar Majelis Daerah.

(5) Musyawarah Rayon adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di suatu instansi yang berwenang untuk:
(a) Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja KAHMI di tingkat instansi atau Lembaga Pendidikan Tinggi
(b) Merumuskan dan Menetapkan Rekomendasi Internal Organisasi KAHMI di tingkat instansi atau Lembaga Pendidikan Tinggi
(c) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Rayon KAHMI yang disampaikan oleh Ketua Umum atau Presidium secara kolektif.
(d) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum atau Presidium berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
(e) Bila dianggap perlu, dapat memilih dan menetapkan Ketua Dewan Panasehat dan Ketua Dewan Pakar Majelis Rayon.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEPEMIMPINAN

Pasal 12

Struktur Kepemimpinan

Kepemimpinan KAHMI terdiri dari :

(1) Majelis Nasional, disingkat MN, adalah Pimpinan KAHMI di tingkat Nasional
(2) Majelis Wilayah, disingkat MW, adalah Pimpinan KAHMI di tingkat Provinsi
(3) Majelis Perwakilan, disingkat MP adalah Pimpinan KAHMI di Luar Negeri, dengan wilayah kerja di tingkat Negara atau Kawasan Regional,
(4) Majelis Daerah, disingkat MD, adalah Pimpinan KAHMI di tingkat Kabupaten atau Kota,
(5) Majelis Rayon, disingkat MR adalah Pimpinan KAHMI di instansi atau perguruan tinggi.

Pasal 13

Fungsi Pimpinan

(1) Menjalankan Program Kerja yang di putuskan oleh Musyawarah KAHMI
(2) Aktif menjalankan Organisasi, Manajemen administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi Pimpinan KAHMI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Prinsip Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan di KAHMI adalah Sidiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh.

Pasal 15

Kewenangan Pimpinan

(1) Pimpinan KAHMI di setiap tingkatan memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan melakukan kegiatan/program sesuai keputusan yang ditetapkan dalam permusyawaratan dan rapat-rapat,
(2) Pimpinan KAHMI di setiap tingkatan memiliki kewenangan mengambil keputusan yang bersifat strategis dan mendesak sesuai dengan tanggung jawab wilayahnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kewenangan Pimpinan KAHMI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Seleksi Pimpinan

(1) Seleksi pimpinan untuk jabatan Presidium Majelis Nasional KAHMI dan Ketua Umum atau Presidium Majelis Wilayah dibentuk Panitia seleksi.
(2) Panitia Seleksi bakal calon Presidium Majelis Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Nasional KAHMI.

(3) Panitia Seleksi bakal calon Ketua Umum atau Presidium Majalis Wilayah dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Wilayah KAHMI.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang panitia seleksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEPENGURUSAN

Pasal 17
Sifat Kepengurusan

(1) Kepengurusan KAHMI bersifat Kolektif dan Kolegial
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kolektif Kolegial di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Struktur Kepengurusan

(1) Majelis Nasional
   (a) Majelis Nasional adalah organ tertinggi organisasi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
   (b) Majelis Nasional dipimpin oleh Presidium Majelis Nasional yang dipilih dalam Musyawarah Nasional.
   (c) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Majelis Wilayah
   (a) Majelis Wilayah adalah organ tertinggi organisasi di tingkat wilayah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah
   (b) Majelis Wilayah dipimpin oleh Ketua Umum atau Presidium Majelis Wilayah yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah
   (c) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
   (3) Majelis Perwakilan
   (a) Majelis Perwakilan adalah organ tertinggi organisasi di tingkat Luar Negeri atau kawasan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Perwakilan.
   (b) Majelis Perwakilan dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih dalam Musyawarah Perwakilan.
   (c) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Perwakilan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(4) Majelis Daerah
   (a) Majelis Daerah adalah organ tertinggi organisasi di tingkat daerah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah
   (b) Majelis Daerah dipimpin oleh Ketua Umum atau Presidium Majelis Daerah yang dipilih dalam Musyawarah Daerah
   (c) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Majelis Rayon

(a) Majelis Rayon adalah organ tertinggi organisasi di tingkat instansi dan perguruan tinggi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Rayon.

(b) Majelis Rayon dipimpin oleh Ketua Umum atau Presidium Majelis Rayon yang dipilih dalam Musyawarah Rayon.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Rayon diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 19

(1) Alat Kelengkapan dapat dibentuk sesuai kebutuhan untuk mendukung pecampaian tujuan KAHMI
(2) Alat kelengkapan terdiri dari Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha.
(3) Alat kelengkapan bertanggungjawab kepada Pimpinan KAHMI sesuai tingkatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
FORHATI

Pasal 20

(1) Forum Alumni KOHATI atau disingkat FORHATI merupakan wadah bagi alumni KOHATI yang didirikan dalam pertemuan para alumni KOHATI di Jakarta pada tanggal 12 Desember tahun 1998.

(2) FORHATI merupakan bagian tidak terpisahkan dari KAHMI yang bersifat semi otonom.

(3) FORHATI dibentuk pada setiap tingkatan organisasi yaitu FORHATI Nasional di tingkat Nasional, FORHATI Wilayah di tingkat Wilayah, serta FORHATI Daerah di tingkat Daerah.

(4) Presidium dan Koordinator Presidium FORHATI dipilih melalui Musyawarah FORHATI serta disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus KAHMI sesuai tingkatan.

(5) Koordinator Presidium FORHATI ditetapkan sebagai ex officio Pengurus Harian KAHMI sesuai tingkatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang FORHATI akan diatur dalam Pedoman Dasar FORHATI

BAB XII
MAJELIS PENDIDIKAN

Pasal 21

(1) Untuk meningkatkan kualitas Insan Cita, KAHMI membentuk Majelis Pendidikan

(2) Majelis Pendidikan KAHMI adalah Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI sebagai lembaga khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAHMI.
(3) Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI membawahi Universitas Insan Cita disingkat UICI.
(4) Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengurus Universitas Insan Cita Indonesia di susun dan ditetapkan oleh Majelis Nasional KAHMI.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Pendidikan KAHMI dan Universitas Insan Cita Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
BADAN USAHA KAHMI

Pasal 22

(1) KAHMI disemua tingkatan dapat membentuk badan usaha.
(2) Untuk menghimpun alumni HMI yang berprofesi sebagai pengusaha maka dibentuk Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA).
(3) HIPKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAHMI.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Usaha KAHMI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
DEWAN PENASEHAT, DEWAN ETIK DAN DEWAN PAKAR

Pasal 23

(1) Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar wajib dibentuk pada Majelis Nasional dan Majelis Wilayah.
(2) Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar dapat dibentuk pada Majelis Perwakilan, Majelis Daerah dan Majelis Rayon sesuai kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
RAPAT-RAPAT

Pasal 24

(1) Rapat Presidium adalah Rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium.
(2) Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus harian yaitu Presidium atau Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum, para Wakil Sekretaris Jenderal atau Para Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.
(3) Rapat Pleno adalah Rapat yang dihadiri Pengurus Harian, Koordinator Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FORHATI, Ketua dan Sekretaris Departemen/Lembaga, Ketua Lembaga Khusus dan Badan Otonom, Pimpinan Badan Usaha KAHMI, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dan Dewan Penasihat.

(4) Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS, adalah rapat konsolidasi KAHMI tingkat nasional untuk melakukan evaluasi kegiatan dan membahas program kerja KAHMI yang dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno Majelis Nasional dan Koordinator Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah dan Ketua Umum Majelis Perwakilan.
(5) Rapat Koordinasi Nasional disingkat RAKORNAS, adalah rapat konsolidasi KAHMI tingkat nasional untuk membahas peraturan/ketentuan atas perkembangan internal dan eksternalorganisasi yang dihadiri oleh seluruh pengurus Majelis Nasional, utusan dari Majelis Wilayah danMajelis Perwakilan masing-masing 2 (dua) orang serta utusan dari Majelis Daerah masing-masing1 (satu) orang.
(6) Rapat-rapat dapat dilaksanakan secara elektronik atau daring apabila secara teknologi dinyatakan aman, tersedia dan memadai.
(7) Setiap Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu di luar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat-Rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
KODE ETIK

Pasal 25

(1) KAHMI memiliki Kode Etik sebagai penyempurnaan dari Kode Etik KAHMI hasil Musyawarah KAHMI se-Indonesia di Cipayung tanggal 26 Mei 1973,
(2) Dewan Etik berfungsi menjaga kaidah dan marwah KAHMI,
(3) Setiap anggota dan Pengurus KAHMI terikat dan harus mematuhi Kode Etik KAHMI,
(4) Penegakkan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Etik,
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 26
Lambang, Lagu Dan Atribut

(1) Lambang Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam adalah Bulan Sabit dan bintang yang dilatarbelakangi Warna Hijau dengan tulisan KAHMI di bawahnya.
(2) Lagu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam adalah Hymne HMI
(3) Atribut KAHMI adalah simbol-simbol yang digunakan dalam mengelola kegiatan organisasi yaitu:
    a. Bendera
    b. Pataka
    c. Papan Nama
    d. Kop Surat

e. Stempel

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lambang, Lagu dan Atribut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XVIII
KEKAYAAN

Pasal 27

(1) Kekayaan organisasi bersumber dari:
   a. Iuran anggota dan pengurus
   b. Sumbangan, wakaf dan hibah.
   c. Aset material dan non material.
   d. Usaha-usaha yang produktif, sah dan halal.

(2) Seluruh Presidium dan Pengurus harian di semua tingkatan wajib memberikan iuran secara berkala.

(3) Seluruh aset yang dimiliki oleh KAHMI disetiap tingkatan dilegalisasi secara nasional atas nama KAHMI secara badan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

(4) Pengelolaan aset KAHMI dikelola oleh Lembaga Aset yang dibentuk di setiap tingkatan.

(5) Pengelolaan keuangan organisasi dilakukan dengan profesional, akuntabel, inovatif dan amanah oleh Bendahara Umum.

(6) Laporan kekayaan KAHMI dibuat setiap masa bakti dan diaudit oleh akuntan publik.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan, kekayaan dan aset KAHMI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 29

Pembubaran KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus dilakukan untuk itu.

BAB XX
ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 30
DEKLARASI MUSYAWARAH ALUMNI HMI

Deklarasi Musyawarah Alumni HMI yang dideklarasikan di Solo tanggal 15 September 1966, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Pasal 31

ATURAN PERALIHAN

Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan, Majelis Daerah dan Majelis Rayon yang masa Bakti Kepengurusannya masih berlaku setelah ditetapkannya Anggaran dasar ini menyesuaikan melalui rapat-rapat.

Pasal 32

PENUTUP

(1) Anggaran Dasar ini disahkan dan ditetapkan dalam Munas XI KAHMI pada tanggal 26 November tahun 2022 pukul 21.13 WITA Di Palu dan mulai berlaku sejak berakhirnya MUNASXI KAHMI.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KAHMI

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

(1) Anggota KAHMI terdiri dari anggota biasa dan anggotakehormatan.
(2) Anggota biasa adalah setiap orang yang pernah mengikutipengaderan formal HMI dan terdaftar sebagai anggota HMI;
(3) Anggota kehormatan adalah:
   (a) Anggota KAHMI yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal1 ayat (2) di atas.
   (b) Orang yang dinilai berjasa dalam pengembangan KAHMI.
(4) Pengangkatan Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah serta ditetapkan oleh Majelis Nasional.
(5) Sistem keanggotaan KAHMI diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Hak Anggota

(1) Anggota biasa mempunyai hak:
   (a) Menyatakan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan.
   (b) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
   (c) Aktif dalam kegiatan KAHMI.
   (d) Mengembangkan potensi dan karir untuk pencapaian tujuanKAHMI.
(2) Anggota kehormatan mempunyai hak:
   (a) Mengajukan saran atau usul.
   (b) Aktif dalam kegiatan KAHMI.
(3) Mekanisme pelaksanaan hak anggota biasa dan anggota kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Organisasi

Pasal 3

Kewajiban Anggota

(1) Melaksanakan dan mematuhi AD/ART, Kode Etik dan ketentuan Pedoman Organisasi.
(2) Mendukung secara moral dan material setiap kegiatan KAHMI.
(3) Menjaga nama baik, keutuhan dan marwah KAHMI.
(4) Membayar uang iuran anggota dan iuran Pengurus KAHMI.
(5) Membantu Misi, Program dan Kegiatan KAHMI.

BAB III
ATRIBUT, LAMBANG DAN LAGU

Pasal 4

(1) KAHMI memiliki atribut organisasi yang terdiri atas Lambang,Lagu, dan Pataka:

(a) Lambang KAHMI berupa persegi empat warna dasar putih, yang setengah pada bagian kiri berwarna Hijau dan setengah pada bagian kanan berwarna Hitam. dibawah terdapat tulisan KAHMI berwarna Hitam dan di tengahnya terdapat bulansabit.

(b) Lambang atau Logo KAHMI adalah yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan HAM.

DESKRIPSI

UKURAN PROPORSIONAL
Garis Merah : 12 cm x 14 cm
Kotak Hijau : 5,468 cm x 9,807 cm
Diameter Bulan Sabit : 6,209 cm x 7,056 cm
Diameter Bintang : 3,281 cm x 3,739 cm
JENIS HURUP : BAHAUS 93
Ukuran : 90 pt

WARNA

Hijau : CMYK : C: 91 M:25 Y:100 K: 15

Hitam : CMYK : C:100 M:100 Y:100 K:100

(c) Lagu Hymne KAHMI adalah Hymne HMI

(d) Pataka KAHMI adalah Bendera Lambang Organisasi KAHMI berupa kain berwarna dasar putih, yang ditengah-tengahnya terdapat Lambang KAHMI

(2) Atribut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi

BAB IV
PERMUSYAWARATAN

Pasal 5
Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di KAHMI

(2) Musyawarah Nasional (MUNAS) diselenggarakan atas undangan Majelis Nasional KAHMI
(3) Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh utusan yang terdiri dari Peserta,Peninjau dan Undangan

Pasal 6
Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS)

(1) Peserta MUNAS terdiri dari:
    (a) Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah masing-masing 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai utusan dan 1 (satu) orang sebagai peninjau
    (b) Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar Majelis Nasional sebagai Peninjau
    (c) Pengurus Harian, Pengurus Departemen dan lembaga Majelis Nasional sebagai Peninjau.
    (d) Pengurus Forhati Nasional, Pengurus Lembaga Khusus, Badan Otonom, dan Badan Usaha tingkat Nasional sebagai Peninjau
(2) Undangan yang diundang khusus oleh Majelis Nasional.

Pasal 7
Musyawarah Nasional Luar Biasa
(MUNASLUB)

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB, diselenggarakan jika ada keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh lebih dari 2/3 jumlah Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan,dan Majelis Daerah.
(2) Keadaan luar biasa dimaksud adalah:
    (a) Presidium Majelis Nasional secara kolektif melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelaah, diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Dewan Etik Majelis Nasional.
    (b) Empat atau lebih anggota Presidium Majelis Nasional melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ditelaah, direkomendasikan oleh Dewan Etik Majelis Nasional.
    (c) Empat atau lebih anggota Presidium Majelis Nasional meninggal dunia dan atau berhalangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Presidium sebelum masajabatan hingga dua tahun berjalan.
(3) Jika terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 (a) maka kepemimpinan Majelis Nasional KAHMI dipegang oleh Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Pakar sampai terpilihnya Presidium baru dalam MUNAS luar biasa.

Pasal 8
Musyawarah Wilayah
(MUSWIL)

(1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah Permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah KAHMI
(2) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) diselenggarakan atas undangan Majelis Wilayah KAHMI
(3) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh utusan

yang terdiri dari Peserta,Peninjau dan Undangan

Pasal 9
Peserta Musyawarah Wilayah

(1) Peserta MUSWIL terdiri dari:
   (a) Majelis Daerah, dan Majelis Rayon masing-masing 2 (dua) orang, yang terdiri dari: satu orang sebagai utusan dan satu orang sebagai peninjau
   (b) Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar Majelis Wilayah sebagai Peninjau
   (c) Pengurus Harian, Pengurus Departemen dan lembaga Majelis Wilayah sebagai Peninjau.
   (d) Pengurus Forhati Wilayah, Pengurus Lembaga Khusus, Badan Otonom, Badan Usaha tingkat Wilayah dan Majelis Daerah Persiapan sebagai Peninjau.
   (3) Undangan yang diundang khusus oleh Majelis Wilayah.

Pasal 10
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(MUSWILUB)

(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa disingkat MUSWILLUB, diselenggarakan jika ada keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 atau lebih jumlah Majelis Daerah dan Majelis Rayon.
(2) Keadaan luar biasa dimaksud adalah:
   (a) Presidium secara kolektif atau Ketua Umum Majelis Wilayah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelaah, diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh MN KAHMI.
   (b) Empat orang atau lebih anggota Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan oleh MN KAHMI.
   (c) Empat atau lebih anggota Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah meninggal dunia dan berhalangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Presidium atau Ketua Umum sebelum masa jabatan hingga dua tahun berjalan.
(3) Jika terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kepemimpinan Majelis Wilayah diambil alih oleh Majelis Nasional.

Pasal 11
Musyawarah Perwakilan
(MUSPER)

(1) Musyawarah Perwakilan (MUSPER) adalah Permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat Perwakilan KAHMI di Luar Negeri.
(2) Musyawarah Perwakilan (MUSPER) diselenggarakan atas undangan Majelis Perwakilan KAHMI.
(3) Musyawarah Perwakilan (MUSPER) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan atau sesuai waktu tugas pimpinan KAHMI Perwakilan serta dihadiri oleh utusan yang terdiri dari Peserta, Peninjau dan Undangan.

Pasal 12
Peserta Musyawarah Perwakilan

(1) Peserta MUSPER terdiri dari:
   (a) Pengurus Majelis Perwakilan
   (b) Dewan Penasehat, Dewan Etrik, Dewan Pakar Majelis Perwakilan (Jika ada)
   (c) Anggota KAHMI yang terdaftar pada Majelis Perwakilan.
(2) Peninjau MUSPER adalah tamu undangan yang diundang khusus oleh Majelis Perwakilan

Pasal 13
Musyawarah Perwakilan Luar Biasa
(MUSPERLUB)

(1) Musyawarah Perwakilan Luar Biasa disingkat MUSPERLUB, diselenggarakan jika ada keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 atau lebih jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Perwakilan.
(2) Keadaan luar biasa dimaksud adalah:
   (a) Ketua Umum Majelis Perwakilan melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelaah, diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Majelis Nasional.
   (b) Ketua Umum Majelis Perwakilan melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan baik diluar negeri maupun di dalam negeri, yang mempunyaikekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan oleh Majelis Nasional.
   (c) Ketua Umum Majelis Perwakilan meninggal dunia sebelum masa jabatan berjalan hingga dua tahun.
   (d) Ketua Umum Majelis Perwakilan berhalangan tetap atau pindah domisili secara permanen.

Pasal 14
Musyawarah Daerah
(MUSDA)

(1) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di ditingkah Daerah KAHMI
(2) Musyawarah Daerah (MUSDA) diselenggarakan atas undangan Majelis Daerah KAHMI
(3) Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh utusan yang terdiri dari Peserta, Peninjau dan Undangan

Pasal 15
Peserta Musyawarah Daerah

(1) Peserta MUSDA terdiri dari:
   (a) Dewan Penasehat, Deawan Etik, Dewan Pakar (Jika ada)
   (b) Pengurus Majelis Daerah,
   (c) Forhati Daerah, Lembaga Khusus, Badan Otonom, Badan Usaha Daerah, (Jika ada)

(d) Anggota KAHMI yang terdaftar pada Majelis Daerah.

(2) Peninjau MUSDA adalah tamu undangan yang diundang khusus oleh Majelis Daerah.

Pasal 16
Musyawarah Daerah Luar Biasa
(MUSDALUB)

(1) Musyawarah Daerah Liuar Biasa disungkat MUSDALUB diselenggarakan jika terdapat keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 dari jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Daerah.

(2) Keadaan luar biasa dimaksud adalah:
   (a) Presidium secara kolektif dan bersama sama atau Ketua Umum Majelis Daerah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelaah, diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Majelis Wilayah.
   (b) Tiga orang Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan oleh Majelis Wilayah.
   (c) Tiga orang atau lebih anggota Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah meninggal dunia dan berhalangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Presidium sebelum masa jabatan hingga dua tahun berjalan.

(3) Jika terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 (a) maka kepemimpinan Majelis Daerah diambil alih oleh Majelis Wilayah.

Pasal 17
Musyawarah Rayon
(MUSRAN)

(1) Musyawarah Rayon (MUSRAN) adalah Permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat Rayon KAHMI.

(2) Musyawarah Rayon (MUSRAN) diselenggarakan atas undangan Majelis Rayon KAHMI.

(3) Musyawarah Rayon (MUSRAN) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh utusan yang terdiri dari Peserta, Peninjau dan Undangan.

Pasal 18
Peserta Musyawarah Rayon

(1) Peserta MUSRAN terdiri dari:
   (a) Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Majelis Pakar (Jika ada).
   (b) Pengurus Majelis Rayon.
   (c) Anggota KAHMI yang terdaftar dan berdomisili serta berkedudukan pada Rayon tersebut.

(2) Peninjau MUSRAN adalah tamu undangan yang diundang khusus oleh Majelis Rayon.

Pasal 19
Musyawarah Rayon Luar Biasa
(MUSRANLUB)

(1) Musyawarah Rayon Luar Biasa disingkatan MUSRANLUB diselenggarakan jika terdapat keadaan luar biasa dan diusulkan tertulis oleh 2/3 dari jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Rayon.
(2) Keadaan luar biasa dimaksud adalah :
    (a) Presidium secara kolektif dan Bersama sama atau Ketua Umum Majelis Rayon melakukan pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI yang ditelaah, diperiksa dan disahkan pelanggaran tersebut oleh Majelis Wilayah.
    (b) Dua orang atau lebih Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon melakukan tindak pidana yang sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan oleh Majelis Wilayah.
(3) Dua orang atau lebih Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon meninggal dunia dan berhalangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Presidium sebelum masa jabatan hingga dua tahun berjalan.
(4) Jika terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kepemimpinan Majelis Rayon diambil alih oleh Majelis Wilayah.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 20
Sidang Musyawarah Nasional

(1) Sidang MUNAS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah.
(2) Panitia Pengarah (Steering Committee) memimpin Sidang MUNAS hingga dipilih Pimpinan Sidang MUNAS.
(3) Pimpinan Sidang MUNAS sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Panitia Pengarah 3 (tiga) orang dan unsur Peserta Majelis Wilayah 3 (tiga) orang serta unsur Peserta Majelis Perwakilan 1 (satu) orang.
(4) Hak peserta :
    (a) Setiap peserta memilik hak bicara dan suara.
    (b) Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.
(5) Peninjau dapat berbicara atau menyampaikan pendapat dan saran apabila diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
(6) Peserta dan Peninjau dapat hadir secara virtual/daring setelah dilakukan verifikasi data peserta dan peninjau tersebut oleh Panitia.
(7) Persidangan dan pemungutan suara secara elektronik atau daring dapat dilakukan apabila secara teknologi dinyatakan aman, tersedia dan memadai.
(8) Setelah penetapan Presidium terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Presidium

terpilih sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI oleh Pimpinan Sidang dengan pengucapan ikrar pengukuhan dan penyerahan pataka KAHMI di hadapan sidang MUNAS.

Pasal 21
Sidang Musyawarah Wilayah

(1) Sidang MUSWIL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah Majelis Daerah, dan Majelis Rayon.
(2) Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah dipilih dari unsur MN KAHMI, Panitia Pengarah dan Peserta oleh peserta Musyawarah Wilayah
(3) Panitia Pengarah memimpin Sidang MUSWIL hingga dipilih Pimpinan Sidang MUSWIL.
(4) Pimpinan Sidang MUSWIL sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur MN KAHMI 1 (satu) orang, Panitia Pengarah 1 (satu) orang dan unsur Peserta Majelis Daerah 2 (dua) orang serta unsur Peserta Majelis Rayon 1 (satu) orang.
(5) Hak peserta MUSWIL :
    (a) Setiap peserta memilik hak suara dan bicara.
    (b) Majelis Daerah dan Majelis Rayon masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.
(6) Peninjau dapat berbicara atau menyampaikan pendapat dan saran apabila diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
(7) Peserta dan Peninjau dapat hadir secara virtual/daring setelah dilakukan verifikasi data peserta dan peninjau tersebut oleh Panitia
(8) Persidangan dan pemungutan suara secara elektronik atau daring dapat dilakukan apabila secara teknologi dinyatakan aman, tersedia dan memadai.
(9) Setelah penetapan Presidium atau Ketua Umum terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Presidium atau Ketua Umum terpilih sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI oleh Pimpinan siding dengan pengucapan ikrar pengukuhan dan penyerahan pataka KAHMI dihadapan didan MUSWIL

Pasal 22
Sidang Majelis Perwakilan

(1) Sidang MUSPER dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Perwakilan.
(2) Panitia Pengarah MUSPER terdiri unsur MN KAHMI dan Majelis Perwakilan.
(3) Pimpinan Sidang MUSPER dipilih dari unsur Panitia Pengarah dan Peserta oleh peserta Musyawarah Perwakilan.
(4) Panitia Pengarah memimpin Sidang MUSPER hingga dipilih Pimpinan Sidang MUSPER.
(5) Pimpinan Sidang MUSPER sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Panitia Pengarah 1 (satu) orang dan unsur anggota 2 (dua) orang.
(6) Hak peserta MUSPER :
    (a) Setiap peserta memiliki hak bicara dan suara.
    (b) Setiap anggota Majelis Perwakilan yang terdaftar pada panitia MUSPER mempunyai hak 1 (satu) suara
    (c) Peninjau dapat berbicara atau menyampaikan pendapat dan saran apabila diizinkan oleh Pimpinan Sidang.

(7) Peserta dan Peninjau dapat hadir secara virtual/daring setelah dilakukan verifikasi data peserta dan peninjau tersebut oleh Panitia.
(8) Persidangan dan pemungutan suara secara elektronik atau daring dapat dilakukan apabila secara teknologi dinyatakan aman, tersedia dan memadai.
(9) Setelah penetapan Ketua Umum terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Perwakilan KAHMI oleh Pimpinan Sidang dengan pengucapan ikrar pengukuhan dan penyerahan pataka KAHMI di hadapan sidang MUSPER

Pasal 23
Sidang Musyawarah Daerah

(1) Sidang MUSDA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Daerah.
(2) Pimpinan Sidang MUSDA dipilih dari unsur Majelis Wilayah, Panitia Pengarah dan Peserta oleh peserta MUSDA.
(3) Panitia Pengarah memimpin Sidang MUSDA hingga dipilih Pimpinan Sidang MUSDA.
(4) Pimpinan Sidang MUSDA sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Majelis Wilayah KAHMI 1 (satu) orang, Panitia Pengarah 1 (satu) orang dan Peserta Majelis Daerah 1 (satu) orang.
(5) Hak peserta Musyawarah Daerah :
    (a) Setiap peserta memiliki hak suara dan bicara
    (b) Setiap anggota Majelis Daerah yang terdaftar pada Panitia MUSDA mempunyai hak 1 (satu) suara.
    (c) Peninjau dapat berbicara atau menyampaikan pendapat dan saran apabila diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
(7) Peserta dan Peninjau dapat hadir secara virtual/daring setelah dilakukan verifikasi data peserta dan peninjau tersebut oleh Panitia.
(8) Persidangan dan pemungutan suara secara elektronik atau daring dapat dilakukan apabila secara teknologi dinyatakan aman, tersedia dan memadai.
(9) Setelah penetapan Presidium atau Ketua Umum terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Presidium atau Ketua Umum terpilih sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah oleh Pimpinan Sidang dengan pengucapan ikrar pengukuhan danpenyerahan pataka KAHMI di hadapan sidang MUSDA.

Pasal 24
Sidang Musyawarah Rayon

(1) Sidang MUSRAN dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis Rayon.
(2) Pimpinan Sidang MUSRAN dipilih dari unsur Panitia Pengarah dan Peserta oleh peserta MUSRAN.
(3) Panitia Pengarah memimpin Sidang MUSRAN hingga dipilih Pimpinan Sidang MUSRAN.
(4) Pimpinan Sidang MUSRAN sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Majelis Wilayah 1(satu) orang, Panitia Pengarah 1 (satu) orang dan unsur Peserta Majelis Rayon 1 (satu)

orang.

(5) Hak peserta :
   (a) Setiap peserta memilik hak bicara dan hak suara.
   (b) Setiap anggota Majelis Rayon yang terdaftar pada Panitia MUSRAN mempunyai hak 1 suara.
   (c) Peninjau dapat berbicara atau menyampaikan pendapat dan saran apabila diizinkan oleh Pimpinan Sidang.

(6) Peserta dan Peninjau dapat hadir secara virtual/daring setelah dilakukan verifikasi data peserta dan peninjau tersebut oleh Panitia

(7) Persidangan dan pemungutan suara secara elektronik atau daring dapat dilakukan apabila secara teknologi dinyatakan aman, tersedia dan memadai.

(8) Setelah penetapan Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Presidium atau Ketua Umum terpilih sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayo oleh Pimpinan Sidang dengan pengucapan ikrar pengukuhan dan penyerahan pataka KAHMI di hadapan sidang MUSRAN

BAB VI
TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 25
Panitia Seleksi Calon Presidium Majelis Nasional dan Mekanisme Seleksi

(1) Majelis Nasional membentuk Panitia Seleksi Calon Presidium selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.

(2) Jumlah Panitia Seleksi terdiri dari 7 (tujuh) orang, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

(3) Syarat anggota Panitia Seleksi adalah:
   (a) Tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Presidium
   (b) Pernah mengikuti pengaderan formal HMI minimal Latihan Kader II atau Intermediate Training.
   (c) Berpengalaman menjadi pengurus KAHMI.

(4) Majelis Nasional menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan Majelis Daerah tentang dimulainya tahapan pemilihan Presidium Majelis Nasional.

(5) Ketentuan mengenai wewenang Panitia Seleksi diatur lebih lanjut pada Pedoman Organiasi.

Pasal 26
Tata Cara Pemilihan Presidium Majelis Nasional

(1) Ketua Panitia Seleksi menyampaikan Keputusan tentang Penetapan nama-nama Bakal Calon Presidium di hadapan sidang MUNAS;

(2) Setiap Bakal Calon Presidium menyampaikan Visi dan Misi serta kesediaannya di hadapan sidang MUNAS;

(3) Bakal Calon Presidium dinyatakan batal atau mengundurkan diri jika tidak hadir secara fisik di sidang MUNAS pada saat diminta kesediaannya.

(4) Bakal Calon Presidium yang telah menyampaikan Visi dan Misi serta kesediaannya di hadapan sidang MUNAS, ditetapkan sebagai Calon Presidium.
(5) MUNAS memilih dan menetapkan 9 (sembilan) orang anggota Presidium
(6) Apabila hanya terdapat 9 (sembilan) calon Presidium, maka langsung ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Presidium terpilih.
(7) Peserta MUNAS masing–masing memilih 9 (sembilan) nama calon Presidium.
(8) Calon Presidium yang memperoleh suara terbanyak ke-1 sampai ke-9, ditetapkan sebagai Presidium terpilih, sedangkan peraih suara terbanyak ke-10 sampai ke-14 sebagai calon Presidium pengganti antar waktu.
(9) Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak ke-9, maka terhadap calon-calon tersebut akan dilakukan pemilihan ulang sampaiterpilih suara terbanyak.

Pasal 27
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dan Pengesahan Susunan Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI

(1) Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium Majelis Nasional.
(2) Calon Ketua Dewan Penasehat berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap Majelis Wilayah dan Majelis Perwakilan mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama bakal calon Ketua Dewan Penasehat.
(4) Calon Ketua Dewan Penasehat yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Penasehat, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat.
(6) Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium Majelis Nasional memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat yang baru.

Pasal 28
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Etik dan Pengesahan Susunan Dewan Etik Majelis Nasional KAHMI

(1) Pemilihan Ketua Dewan Etik dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium Majelis Nasional.
(2) Calon Ketua Dewan Etik berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap Majelis Wilayah dan Majelis Perwakilan mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama bakal calon Ketua Dewan Etik.
(4) Calon Ketua Dewan Etik yang memilki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Etik.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Etik, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Etik.
(6) Apabila Ketua Dewan Etik berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium Majelis Nasional memilih dan menetapkan Ketua Dewan Etik yang baru.

Pasal 29
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Pakar dan Pengesahan Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI

(1) Pemilihan Ketua Dewan Pakar dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium Majelis Nasional.
(2) Calon Ketua Dewan Pakar berasal dari anggota KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI serta memiliki kompetensi keilmuan.
(3) Setiap Majelis Wilayah dan Majelis Perwakilan mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama calon Ketua Dewan Pakar.
(4) Calon Ketua Dewan Pakar yang memilki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Pakar.
(5) Apabila hanya ada satu calon ketua Dewan Pakar maka lansung ditetapkan sebagai ketua Dewan Pakar.
(6) Apabila Ketua Dewan Pakar berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium Majelis Nasional memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pakar yang baru.

Pasal 30
Panitia Seleksi Calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah dan Mekanisme Seleksi

(1) Majelis Wilayah membentuk Panitia Seleksi Calon Presidium Majelis Wilayah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
(2) Jumlah Panitia Seleksi terdiri dari 5 (lima) orang, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 1 orang.
(3) Syarat anggota Panitia Seleksi adalah:
    (a) Tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah.
    (b) Pernah mengikuti pengaderan formal HMI minimal Latihan Kader II atau Intermediate Training.
    (c) Berpangalaman menjadi pengurus KAHMI.
(4) Majelis Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada majelis Daerah dan Majelis Rayon, tentang dimulainya tahapan pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah.
(5) Ketentuan mengenai Panitia Seleksi diatur lebih lanjut pada Pedoman Organiasi.

Pasal 31
Tatacara Pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI

(1) Pada Sidang Pleno MUSWIL, Pimpinan Sidang mempersilahkan Ketua Panitia Seleksi membacakan Surat Keputusan Panitia Seleksi tentang penetapan nama-nama Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum.
(2) Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum diminta menyatakan kesediaannya secara

langsung di depan peserta MUSWIL dipandu Pimpinan Sidang. Bakal Calon yang dipanggil tiga kali oleh Pimpinan Sidang tetapi tidak hadir secara fisik maka dianggap mengundurkan diri

(3) Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum yang telah menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta MUSWIL selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan Sidang MUSWIL sebagai Calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI.
(4) MUSWIL memilih dan menetapkan 7 (tujuh) orang Presidium atau 1 (satu) orang Ketua Umum.
(5) Apabila hanya terdapat 7 (tujuh) Calon Presidium, maka langsung ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Presidium terpilih;
(6) Apabila hanya ada 1 (satu) calon Ketua Umum maka langsung ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Ketua Umum terpilih.
(7) Peserta masing-masing berhak memilih 7 (tujuh) nama calon Presidium atau 1 (satu) nama calon Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI.
(8) Calon Presidium Majelis Wilayah KAHMI yang memperoleh suara terbanyak ke-1 sampai ke-7, ditetapkan sebagai Presidium Majelis Wilayah KAHMI terpilih, Sedangkan peraih suara terbanyak ke-8 sampai ke-12 sebagai calon pengganti antar waktu.
(9) Selain memilih Ketua Umum juga dipilih dua orang Mide Formatur secara satu paket dengan pemilihan Ketua Umum, untuk membantu Ketua Umum/Formatur menyusun pengurus.
(10) Masing masing majelis daerah dan majelis Rayon mengusulkan satu nama calon Mide Formatur
(11) Calon Mide Formateur pertama dan kedua dinyatakan sebagai Mide Fermatur.
(12) Apabila terdapat lebih dari dua orang meraih suara terabanayak maka dilakukan pemilihan ulang samapai terpilih dua orang Mide Formatur.
(13) Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
(14) Alternatif pemilihan mide fotmatur digunakan dari peraih suara terbanyak kedua dan ketiga dari hari hasil pemilihan Ketua Umum.
(15) Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon-calon presidium yang memperoleh suara terbanyak ke-7, maka terhadap calon-calon tersebut akan dilakukan pemilihan ulang sampai terpilih suara terbanyak.

Pasal 32
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dan Pengesahan Susunan Dewan Penasehat Majelis Wilayah

(1) Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium Majelis Wilayah.
(2) Calon Ketua Dewan Penasehat berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap Majelis Daerah dan Majelis Rayon mengusulkan sebanyak-banyaknya (3) tiga nama calon Ketua Dewan Penasehat.
(4) Calon Ketua Dewan Penasehat yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Penasehat Majelis Wilayah.

(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Penasehat, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat.
(6) Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat yang baru.

Pasal 33
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Etik dan Pengesahan Susunan Dewan Etik Majelis Wilayah

(1) Pemilihan Ketua Dewan Etik dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium Majelis Wilayah.
(2) Calon Ketua Dewan Etik berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap Majelis Daerah dan Majelis Rayon mengusulkan sebanyak- banyaknya (3) tiga nama calon Ketua Dewan Etik.
(4) (4) Calon Ketua Dewan Etik yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Etik Majelis Wilayah.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Etik, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Etik.
(6) Apabila Ketua Dewan Etik berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah memilih dan menetapkan Ketua Dewan Etik yang baru.

Pasal 34
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Pakar dan Pengesahan Dewan Pakar Majelis Wilayah

(1) Pemilihan Ketua Dewan Pakar dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium Majelis Wilayah.
(2) Calon Ketua Dewan Pakar berasal dari anggota KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI serta memiliki kompetensi keilmuan.
(3) Setiap Majelis Daerah dan Majelis Rayon mengusulkan sebanyak- banyaknya (3) tiga nama calon Ketua Dewan Pakar.
(4) Calon Ketua Dewan Pakar yang memilki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Pakar Majelis Wilayah.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Pakar, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar.
(6) Apabila Ketua Dewan Pakar berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pakar yang baru.

Pasal 35
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dan Pengesahan Susunan Dewan Penasehat Majelis Perwakilan

(1) Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Majelis

Perwakilan.

(2) Calon Ketua Dewan Penasehat berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman di luar negeri, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap peserta MUSPER mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama calon Ketua Dewan Penasehat.
(4) Calon Ketua Dewan Penasehat yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Penasehat Majelis Perwakilan.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Penasehat, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat.
(6) Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Ketua Umum Majelis Perwaklian memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat yang baru.

Pasal 36
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Pakar dan Pengesahan Dewan Pakar Majelis Perwakilan

(1) Pemilihan Ketua Dewan Pakar dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Ketua Umum Majelis Perwakilan.
(2) Calon Ketua Dewan Pakar berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman di luar negeri, baik internal maupun eksternal KAHMI serta memiliki kompetensi keilmuan.
(3) Setiap peserta MUSPER mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama calon Ketua Dewan Pakar.
(4) Calon Ketua Dewan Pakar yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Pakar Majelis Perwakilan.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Pakar, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar.
(6) Apabila Ketua Dewan Pakar berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Ketua Umum Majelis Perwaklian memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pakar yang baru.

Pasal 37
Tatacara Pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI

(1) Pada Sidang Pleno MUSDA, Pimpinan Sidang menetapkan bakal calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah atas usulan peserta MUSDA.
(2) Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum diminta menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta MUSDA dipandu Pimpinan Sidang. Bakal Calon yang dipanggil tiga kali oleh Pimpinan Sidang tetapi tidak hadir secara fisik maka dianggap mengundurkandiri.
(3) Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum yang telah menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta MUSDA selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan Sidang MUSDA sebagai Calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI.
(4) Apabila hanya terdapat 5 (lima) Calon Presidium atau 1 (satu) calon Ketua Umum, maka langsung ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Presidium terpilih atau Ketua Umum terpilih;

(5) Setiap anggota Majelis Daerah yang terdaftar pada Majelis Daerah memilih 5 (lima) nama calon Presidium atau 1 (satu) nama calon Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI.
(6) Calon Presidium Majelis Daerah KAHMI yang memperoleh suara terbanyak ke-1 sampai ke-5, ditetapkan sebagai Presidium Majelis Daerah KAHMI terpilih, Sedangkan peraih suara terbanyak ke-6 sampai ke-10 sebagai calon pengganti antar waktu.
(7) Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
(8) Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak ke-5, maka terhadap calon-calon tersebut akan dilakukan pemilihan ulangsampai terpilih suara terbanyak.

Pasal 38
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dan Pengesahan Susunan Dewan Penasehat Majelis Daerah

(1) Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah.
(2) Calon Ketua Dewan Penasehat berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap peserta MUSDA mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama bakal calon Ketua Dewan Penasehat.
(4) Calon Ketua Dewan Penasehat yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Penasehat, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat.
(6) Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium Majelis Daerah atau Ketua Umum memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat yang baru.

Pasal 39
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Pakar dan Pengesahan Dewan Pakar Majelis Daerah

(1) Pemilihan Ketua Dewan Pakar dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah.
(2) Calon Ketua Dewan Pakar berasal dari anggota KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI serta memiliki kompetensi keilmuan.
(3) Setiap peserta MUSDA mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama bakal calon Ketua Dewan Pakar.
(4) Calon Ketua Dewan Pakar yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Pakar Majelis Daerah.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Pakar, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar.
(6) Apabila Ketua Dewan Pakar berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pakar yang baru.

Pasal 40
Tatacara Pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI

(1) Pada Sidang Pleno MUSRAN, Pimpinan Sidang menetapkan bakal calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon atas usulan peserta MUSRAN.
(2) Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum diminta menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta MUSRAN dipandu Pimpinan Sidang. Bakal Calon yang dipanggil tiga kali oleh Pimpinan Sidang tetapi tidak hadir secara fisik maka dianggap mengundurkan diri.
(3) Bakal Calon Presidium atau Ketua Umum yang telah menyatakan kesediaannya secara langsung di depan peserta MUSRAN selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan Sidang MUSRAN sebagai Calon Presidium atau Calon Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI.
(4) Apabila hanya terdapat 3 (tiga) Calon Presidium atau 1 (satu) calon Ketua Umum, maka langsung ditetapkan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang sebagai Presidium terpilih atau Ketua Umum terpilih;
(5) Setiap anggota Majelis Rayon yang terdaftar pada Majelis Rayon memilih 5 (lima) nama calon Presidium atau 1 (satu) nama calon Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI.
(6) Calon Presidium Majelis Rayon KAHMI yang memperoleh suara terbanyak ke-1 sampai ke-3, ditetapkan sebagai Presidium Majelis Rayon KAHMI terpilih, Sedangkan peraih suara terbanyak ke-4 sampai ke-6 sebagai calon pengganti antar waktu.
(7) Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
(8) Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon-calon yang memperoleh suara terbanyak ke-3, maka terhadap calon-calon tersebut akan dilakukan pemilihan ulang sampaiterpilih suara terbanyak.

Pasal 41
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dan Pengesahan Susunan Dewan Penasehat Majelis Rayon

(1) Pemilihan Ketua Dewan Penasehat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon.
(2) Calon Ketua Dewan Penasehat berasal dari senior KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI.
(3) Setiap Anggota peserta MUSRAN mengusulkan sebanyak-banyaknya (3) tiga nama bakal calon Ketua Dewan Penasehat.
(4) Calon Ketua Dewan Penasehat yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Penasehat Majelis Rayon.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Penasehat, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Majelis Rayon.
(6) Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat yang baru.

Pasal 42
Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Pakar dan Pengesahan Dewan Pakar Majelis Rayon

(1) Pemilihan Ketua Dewan Pakar dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon.
(2) Calon Ketua Dewan Pakar berasal dari anggota KAHMI yang telah berpangalaman, baik internal maupun eksternal KAHMI dan memiliki kompetensi keilmuan.
(3) Setiap Anggota peserta MUSRAN mengusulkan sebanyak- banyaknya (3) tiga nama bakal calon Ketua Dewan Pakar.
(4) Calon Ketua Dewan Pakar yang memiliki suara terbanyak ditetapkan Ketua Dewan Pakar Majelis Rayon.
(5) Apabila hanya ada satu nama calon Ketua Dewan Pakar, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pakar Majelis Rayon.
(6) Apabila Ketua Dewan Pakar berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasehat yang baru.

BAB VII
KEPEMIMPINAN

Pasal 43
Fungsi Pimpinan

Pimpinan KAHMI pada setiap tingkatan menjalankan fungsi manajeman organisasi:
(1) Koordinator Presidium bersama Presidium memimpin jalannya organisasi secara kolektif dan kolegial.
(2) Koordinator Presidium atau Ketua Umum menjalankan mananjemen organisasi sehari -hari bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
(3) Koordinator Presidium atau Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum menandatangani Surat Keputusan, Perjanjian, pernyataan sikap dan semua surat-surat untuk internal dan eksternal KAHMI.
(4) Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum memimpin Rapat – Rapat.
(5) Koordinator Presidium atau Ketua Umum dapat mengingatkan Presidium dan anggota pengurus untuk melaksanakan tugasnya.
(6) Menetapkan kebijakan KAHMI berdasarkan keputusan Musyawarah disetiap tingkatan,serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
(7) Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus, Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha disemua tingkatan.
(8) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap keberadaan lembaga, organisasi dan paguyuban yang dibentuk oleh anggota KAHMI atas dasar kultural, peminatan, kesamaan aktivitas, asal HMI Cabang profesi dan klasifikasi akademisi, sehingga keberadaan dan aktivitasnya sejalan dengan misi, tujuan dan garis perjuangan KAHMI.
(9) Fungsi Pimpinan diatur dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 44
Kolektif Kolegial

(1) Kepengurusan KAHMI digerakan berdasarkan prinsip kepemimpinan kolektif kolegial dalam membuat kebijakan melalui keputusan Pengurus yang dihasilkan dalam rapat-rapat KAHMI.
(2) Setiap kebijakan dan keputusan organisasi yang telah diputuskan secara kolektif mengikat semua unsur organisasi dan jika terdapat perubahan wajib dilakukan melalui rapat sejenis atau rapat organisasi yang memiliki hirarki pengambilan keputusan satu (1) tingkat lebih tinggi.
(3) Setiap unsur organisasi wajib mentaati dan menjalankan keputusan organisasi dan bagi yang melanggar kebijakan dan keputusan kolektif kolegial tersebut diberikan sanksi organisasi.
(4) Ketentuan kepengurusan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 45
Wewenang Pemimpin

(1) Koordinator Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KAHMI sesuai tingkatan.
(2) Koordinator Presidium atau Ketua umum bersama Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum mengkoordinir dan mengendalikan jalannya organisasi ke luar dan ke dalam organisasi.
(3) Koordinator Presidium atau Ketua Umum berwewenang untuk menjalankan kebijakan harian organisasi sesuai dengan AD/ART.
(4) Koordinator Presidium atau Ketua Umum mengambil kebijakan harian organisasi sebagai acuan bagi fungsionaris KAHMI dalam menjalankan tugasnya.
(5) Koordinator Presidium dan Presidium atau Ketua Umum Memberikan arahan kepada Pengurus terhadap penyelenggaraan program organisasi untuk tercapainya sasaran-sasaran program kerja.
(6) Koordinator Presidium dan Presidium atau Ketua Umum memonitoring aktivitas organisasi baik tingkat nasional, Perwakilan, Wilayah, Daerah dan Rayon.
(7) Pengurus Majelis Nasional berwenang mendaftarkan susunan pengurus Majelis Nasional pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan formal dan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
(8) Presidium atau Ketua Umum berwenang melakukan perubahan susunan kepengurusan KAHMI sesuai tingkatan berdasarkan rekomendasi rapat Harian atau rapat Pleno.
(9) Koordinator Presidium atau Ketua Umum sebagai penanggungjawab utama atas pelaksanaan program kerja pengurus KAHMI disetiap tingkatan.
(10) Presidium atau Ketua Umum bersama-sama Pengurus KAHMI sesuai tingkatannya, menetapkan dan melaksanakan hasil Keputusan-keputusan Musyawarah KAHMI sesuai tingkatan.
(11) Wewenang Presidium dan Pengurus diatur dalam Pedoman Organisasi

BAB VIII
MAJELIS NASIONAL

Pasal 46

(1) Majelis Nasional adalah organ tertinggi organisasi dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
(2) Majelis Nasional dipimpin oleh Presidium yang dipilih dalam Musyawarah Nasional.
(3) Masa bakti Majelis Nasional adalah 5 (lima) tahun terhitumg sejak Presidium terpilih dan dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang MUNAS dengan mengucapkan ikrar dan sumpah jabatan di forum MUNAS.

Pasal 47
Presidium Majelis Nasional

(1) Presidium Majelis Nasional adalah pemimpin tertinggi organisasi
(2) Presidium Majelis Nasional terdiri dari 9 (sembilan) orang yang dipilih dalam MUNAS.
(3) Koordinator dan Periodeisasi Presidium ditentukan oleh rapat anggota Presidium langsung setelah MUNAS.
(4) Presidium Majelis Nasional membagi tugas koordinasi dari setiap anggota Presidium untuk masing-masing bidang dan wilayah.
(5) Dalam hal Koordinator Presidium berhenti dari jabatannya, maka jabatan Koordinator Presidium digantikan oleh anggota Presidium yang mendapat suara terbanyak berikutnya di MUNAS tanpa mengurangi durasi waktu kepemimpinan yang bersangkutan.

Pasal 48

(1) Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI apabila:
    (a) Meninggal dunia.
    (b) Mengundurkan diri.
    (c) Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang dihukum oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    (d) Berhalangan tetap selama satu tahun yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas secara permanen akibat sakit atau sebab lain, yang telah disetujui oleh Dewan Etik.
    (e) Diberhentikan oleh Dewan Etik atas pelanggaran AD/ART dan Pakta Integritas.
(2) Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka calon Presidium yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada MUNAS ditetapkan sebagai Presidium pengganti antar waktu oleh rapat pengurus harian.

Pasal 49

Kriteria dan syarat-syarat Presidium Majelis Nasional:

(1) Kriteria:
   (a) Anggota Biasa KAHMI.
   (b) Berkomitmen penuh menjalankan tugas secara aktif sebagai Presidium selama 5 (lima) tahun.
   (c) Memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin organisasi.
   (d) Memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik selama aktif di HMI dan KAHMI serta organisasi lainnya.
   (e) Memiliki integritas untuk menjaga marwah KAHMI dan tidak terlibat politik uangdalam proses pencalonan dan pemilihan Presidium.

(2) Syarat:
   (a) Menyampaikan biodata (curriculum vitae) dan pandangannya secara tertulis dan lisan tentang Visi dan Misi KAHMI;
   (b) Menyampaikan sertifikat atau surat tanda bukti formal secara fisik (asli) bahwa pernah mengikuti pengaderan HMI dan aktif dalam kepengurusan HMI dan atau surat pernyataan kesaksian dari Ketua Umum HMI dan atau Sekretaris Umum pada periode dan tingkatan kepengurusannya ketika aktif menjadi pengurus dan atau telah mengikuti pengaderan formal HMI.
   (c) Menandatangani Pakta Integritas dan surat kesediaan pengunduran diri apabila tidak aktif menjalankan tugas selama masa jabatan Presidium.
   (d) Mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
   (e) Pernah menjadi pengurus KAHMI.
   (f) Belum pernah menjabat sebagai Presidium Majelis Nasional KAHMI selama dua periode.

Pasal 50

Komposisi Pengurus Majelis Nasional KAHMI terdiri dari:

(1) Pengurus harian terdiri dari Presidium, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal dan Para Wakil Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum dan para Bendahara;
(2) Ketua-Ketua Bidang membawahkan urusan tertentu di bawah koordinasi Presidium.
(3) Departemen-Departemen yang dikoordinasi oleh Ketua-ketua Bidang dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan misi, tugas, fungsi dan program Majelis Nasional KAHMI.
(4) Lembaga Khusus, menurut berbagai bidang kerja dan profesi.
(5) Pengurus Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar Majelis Nasional disusun oleh Ketua dewan Penasehat, Ketua Dewan Etik, dan Ketua Dewan Pakar bersama Presidium.
(6) Komposisi Pengurus Majelis Nasional diatur lebih lanjut pada Pedoman Organisasi.

BAB IX
MAJELIS WILAYAH

Pasal 51

(1) Majelis Wilayah adalah badan pelaksana organisasi di tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
(2) Majelis Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
(3) Majelis Wilayah dipimpin oleh Presidium atau Ketua Umum sebagai pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Wilayah/Provinsi.
(4) Pengurus Majelis Wilayah disahkan dan dilantik oleh Majelis Nasional.
(5) Majelis Wilayah dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Majelis Daerah dalam satu Provinsi.

Pasal 52

(1) Masa jabatan Majelis Wilayah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengukuhan Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah oleh Pimpinan Sidang MUSWIL.
(2) Enam bulan sebelum masa jabatan Majelis Wilayah berakhir, maka Majelis Nasional akan memberikan surat untuk segera mempersiapkan MUSWIL sebagai Peringatan Pertama. Dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya jika belum memberitahukan kepada Majelis Nasional secara tertulis mengenai jadwal MUSWIL, maka Majelis Nasional akan mengeluarkan surat sebagai peringatan kedua. Jika dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dari peringatan kedua, belum juga melaksanakan MUSWIL, maka Majelis Nasional berwenang mengambil langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker sebagai pelaksana tugas Majelis Wilayah hingga terbentuknya Pengurus baru hasil MUSWIL.
(3) Mengenai langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis Nasional.

Pasal 53

(1) Anggota Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah dinyatakan berhenti dan atau berhenti sementara dari jabatannya sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI apabila :
    (a) Meninggal dunia.
    (b) Mengundurkan diri.
    (c) Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang dihukum oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    (d) Diketahui di kemudian hari ternyata tidak pernah menjadi anggota HMI.
    (e) Berhalangan tetap selama satu tahun yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas secara permanen akibat sakit atau sebab lain, yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.
    (f) Diberhentikan oleh Dewan Etik atas pelanggaran AD/ART.
(2) Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) di atas, berlaku ketentuan:

(a) Dalam hal anggota Presidium berhenti maka calon Presidium yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai Presidium oleh rapat Pengurus Harian.

(b) Dalam hal anggota Presidium yang berhenti lebih dari 3 orang atau lebih maka dilakukan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

(3) Apabila Ketua Umum Majelis Wilayah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka ditunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum oleh Rapat Pengurus Harian Majelis Wilayah. Selanjutnya Pejabat Sementara Ketua Umumdalam waktu selambat-lambatnya enam bulan harus melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa Khusus untuk memilih Ketua Umum definitif.

(4) Apabila masa jabatan tersisa kurang dari satu tahun, maka langsung dilaksanakan Musyawarah Wilayah.

Pasal 54

Kriteria dan Syarat Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah adalah:

(1) Kriteria:

(a) Anggota biasa KAHMI.

(b) Berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumberdayanya untuk KAHMI.

(c) Memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin organisasi.

(d) Memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik selama aktif di HMI dan KAHMI serta organisasi lainnya.

(e) Memiliki integritas untuk menjaga marwah KAHMI dan tidak terlibat politik uang dalam proses pencalonan dan pemilihan Presidium atau Ketua Umum.

(2) Syarat:

(a) Menyampaikan biodata (curriculum vitae) dan pandangannya secara tertulis dan lisan tentang visi dan misi KAHMI

(b) Menyampaikan sertifikat atau surat/tanda bukti formal secara fisik asli bahwa pernah mengikuti pengaderan HMI dan aktif dalam kepengurusan HMI dan atau surat pernyataan kesaksian dari Ketua Umum HMI dan atau Sekretaris Umum pada periode dan tingkatan kepengurusannya ketika aktif menjadipengurus dan atau telah mengikuti pengaderan formal HMI.

(c) Menandatangani Pakta Integritas dan surat kesediaan pengunduran diri apa bila tidak aktif menjalankan tugas selama masa jabatan Presidium atau Ketua Umum.

(d) Mengikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.

(e) Pernah menjadi pengurus KAHMI.

(f) Belum pernah menjabat sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Wilayah selama dua periode.

Pasal 55

Komposisi Pengurus Majelis Wilayah:

(1) Presidium Majelis Wilayah terdiri dari 7 (tujuh) orang Presidium yang mencerminkan gender dan profesi alumni HMI yang dipilih dalam MUSWIL, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum

dan Para Wakil Sekretaris Umum, serta Bendahara Umum dan para Bendahara, Biro-Biro;

(2) Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan para Bendahara, Biro-Biro;

(3) Apabila Majelis Wilayah menggunakan sistem presidensial, maka Ketua Periodik FORHATI Wilayah menjabat salah satu Ketua Bidang yang membawahkan urusan pemberdayaan perempuan dibawah Ketua Umum Majelis Wilayah

(4) Koordinator dan Periodeisasi Presidium ditentukan oleh rapat anggota Presidium lansung setelah MUSWIL.

(5) Apabila pemilihan Presidium berdasarkan aklamasi, maka penentuan Koordinator Presidium melalui pemilihan pemungutan suara oleh dan dari anggota Presidium pada rapat Presidium.

(6) Pengurus Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Majelis Wilayah disusun oleh Ketua dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar bersama Presidium atau Ketua Umum.

Pasal 56

Majelis Wilayah bertanggungjawab membentuk Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha tingkat Majelis Wilayah.

BAB X
MAJELIS PERWAKILAN

Pasal 57

(1) Majelis Perwakilan adalah badan organisasi yang dibentuk di luar negeri minimal terdapat 10 anggota KAHMI dalam satu negara atau gabungan beberapa negara yang berbatasan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Perwakilan disingkat MUSPER.

(2) Susunan kepengurusan Majelis Perwakilan disahkan oleh Majelis Nasional berdasarkan musyawarah anggota KAHMI di satu negara atau gabungan beberapa Negara di suatu kawasan regional.

Pasal 58

(1) Majelis Perwakilan berkedudukan di Ibukota Negara di luar negeri;

(2) Majelis perwakilan dipimpin oleh Ketua Umum sebagai pelaksana organisasi tertinggi.

Pasal 59

(1) Masa jabatan Majelis Perwakilan adalah lima (lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan Ketua Umum Majelis Perwakilan di MUSPER.

(2) Tiga bulan sebelum masa jabatan Majelis Perwakilan berakhir, maka Majelis Nasional akan memberikan surat untuk segera mempersiapkan MUSPER sebagai Pemberitahuan Pertama. Dalam jangka waktu satu setengah bulan berikutnya jika belum memberitahukan kepada Majelis Nasional secara tertulis mengenai jadwal MUSPER, maka Majelis Nasional akan

mengeluarkan surat sebagai pemberitahuan kedua. Jika dalam waktu selambat- lambatnya satu setengah bulan dari Pemberitahuan Kedua, belum juga melaksanakan MUSPER, maka Majelis Nasional berwenang mengambil langkah-langkah organisatoris hingga terpilihnya Ketua Umum baru hasil MUSPER.

(3) Mengenai langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis Nasional.

Pasal 60

(1) Ketua Umum Majelis Perwakilan dinyatakan berhenti dan atau berhenti sementara dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Perwakilan KAHMI apabila:
   (a) Meninggal dunia.
   (b) Mengundurkan diri.
   (c) Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang dihukum oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik diluar negeri maupun dalam negeri
   (d) Pindah pekerjaan ke Negara lain diliuar Kawasan Majelis Perwakilan
   (e) Diketahui di kemudian hari ternyata tidak pernah menjadi anggota HMI.
   (f) Berhalangan tetap selama 6 bulan secara berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Umum, yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.
   (g) Diberhentikan oleh Dewan Etik Majelis Nasional atas pelanggaran AD/ART.
(2) Apabila Ketua Umum Majelis Perwakilan dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditunjuk Penjabat Sementara Ketua Umum oleh Rapat Pengurus Harian Majelis Perwakilan.
(3) Penjabat Sementara Ketua Umum selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan harus melaksanakan Musyawarah Perwakilan Luar Biasa khusus untuk memilih Ketua Umum definitif.
(4) Apabila masa jabatan tersisa kurang dari satu tahun, maka langsung dilaksanakan Musyawarah Perwakilan oleh Penjabat Sementara Ketua Umum.

Pasal 61

Kriteria Calon dan Syarat Ketua Umum Majelis Perwakilan adalah :

(1) Syarat:
   (a) Anggota biasa KAHMI
   (b) Berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumberdayanya untuk KAHMI.
   (c) Memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin organisasi.
   (d) Memiliki integritas untuk menjaga marwah KAHMI dan tidak terlibat politik uang dalam proses pencalonan dan pemilihan Ketua Umum.
(2) Syarat:
   (a) Bertempat tinngal di wilayah negara tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN)
   (b) Menyampaikan biodata (curriculum vitae) dan pandangannya secara tertulis dan lisan tentang visi dan misi KAHMI
   (c) Menyampaikan sertifikat atau surat/tanda bukti formal secara fisik asli bahwa pernah mengikuti pengaderan HMI dan aktif dalam kepengurusan HMI dan atau surat

pernyataan kesaksian dari Ketua Umum HMI dan/atau Sekretaris Umum pada periode dan tingkatan kepengurusannya ketika aktif menjadi pengurus dan atau telah mengikuti pengaderan formal HMI.

(d) Menandatangani Pakta Integritas dan surat kesediaan pengunduran diri apabila tidak aktif menjalankan tugas selama masa jabatan Presidium.

(e) Belum pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Perwakilan selama dua periode.

Pasal 62

Komposisi Pengurus Majelis Pewakilan:

(1) Komposisi Pengurus Majelis Perwakilan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

(2) Pengurus Dewan Penasehat, Dewan Etik dan Dewan Pakar Majelis Perwakilan disusun oleh Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Pakar bersama Ketua Umum Majelis Perwakilan.

BAB XI
MAJELIS DAERAH

Pasal 63

(1) Majelis Daerah adalah badan pelaksana organisasi di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai administrasi kewilayahan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.

(2) Majelis Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota.

(3) Majelis Daerah dipimpin oleh Ketua Umum atau Presidium sebagai pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Daerah/Kabupaten dan Kota

(4) Susunan Pengurus Majelis Daerah disahkan oleh Majelis Wilayah

(5) Pengurus Majelis Daerah dilantik oleh Majelis Wilayah.

(6) Majelis Daerah dapat dibentuk bila terdapat sekurang-kurangnya 25 anggota KAHMI.

(7) Untuk daerah yang keanggotaannya belum memenuhi syarat, maka Majelis Daerah dapat dibentuk dari gabungan beberapa Kabupaten dan Kota yang saling berbatasan atau berdekatan.

(8) Pemekaran Majelis Daerah yang terbentuk dari beberapa kabupaten dan kota dapat dimekarkan atas persetujuan Majelis Wilayah.

Pasal 64

(1) Masa jabatan Majelis Daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengukuhan Presidium atau Ketua Umum oleh Pimpinan Sidang MUSDA.

(2) Enam bulan sebelum masa jabatan Majelis Daerah berakhir, maka Majelis Wilayah akan memberikan surat untuk segera mempersiapkan MUSDA, sebagai Pemberitahuan Pertama. Dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya jika belum memberitahukan kepada Majelis Wilayah secara tertulis mengenai jadwal MUSDA, maka Majelis Wilayah akan mengeluarkan surat sebagai Pemberitahuan kedua. Jika dalam waktu selambat-lambatnya

tiga bulan dari Pemberitahuan kedua, belum juga melaksanakan MUSDA, maka Majelis Wilayah berwenang mengambil langkah- langkah organisatoris, hingga terbentuknya Pengurus baru hasil MUSDA.

(3) Mengenai langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker ditetapkan melalui Surat Keputusan Majelis Nasional atas rekomendasi Majelis Wilayah.

Pasal 65

(1) Anggota Presidium/Ketua Umum Majelis Daerah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI apabila:
   (a) Meninggal dunia
   (b) Mengundurkan diri.
   (c) Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang dihukum oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
   (d) Dikemudian hari diketahui bukan anggota HMI.
   (e) Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas secara permanen akibat sakit atau sebab lain, yang telah disetujui oleh Majelis Wilayah KAHMI.
   (f) Diberhentikan oleh Dewan Etik KAHMI.

(2) Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berlaku ketentuan :
   (a) Dalam hal anggota Presidium berhenti maka calon Presidium yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai Presidium oleh rapat Pengurus Harian Majelis Daerah.
   (b) Dalam hal anggota Presidium yang berhenti lebih dari 3 (tiga) orang atau lebih maka dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

(3) Apabila Ketua Umum Majelis Daerah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditunjuk Penjabat Sementara Ketua Umum oleh Rapat Pengurus Harian Majelis Daerah. Selanjutnya Pejabat Sementara Ketua Umum dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan harus melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa khusus untuk memilih Ketua Umum definitif

(4) Apabila masa jabatan tersisa kurang dari satu tahun, maka langsung dilaksanakan Musyawarah Daerah oleh Penjabat Sementara Ketua Umum.

Pasal 66

Kriteria dan syarat Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah adalah:

(1) Kriteria:
   (a) Anggota biasa yang memiliki pengalaman sebagai pengurus HMI dan KAHMI.
   (b) Berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumberdayanya untuk KAHMI.
   (c) Memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin organisasi.
   (d) Memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik selama aktif di HMI dan KAHMI serta organisasi lainnya.
   (e) Memiliki integritas untuk menjaga marwah KAHMI dan tidak terlibat politik uang dalam proses pencalonan dan pemilihan Presidium atau Ketua Umum.

(2) Menyampaikan biodata (curriculum vitae) dan pandangannya secara tertulis dan lisan tentang visi dan misi KAHMI.
(3) Menyampaikan sertifikat atau surat/tanda bukti formal secara fisik asli bahwa pernah mengikuti pengaderan HMI dan aktif dalam kepengurusan HMI dan atau surat pernyataan kesaksian dari Ketua Umum HMI dan atau Sekretaris Umum pada periode dan tingkatan kepengurusannya ketika aktif menjadi pengurus dan atau telah mengikuti pengaderan formal HMI.
(4) Menandatangani Pakta Integritas dan surat kesediaan pengunduran diri apabila tidak aktif menjalankan tugas selama masa jabatan Presidium atau Ketua Umum.
(5) Pernah menjadi pengurus KAHMI.
(6) Belum pernah menjabat sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Daerah selama dua periode.

Pasal 67

Komposisi Pengurus Majelis Daerah:
(1) Presidium Majelis Daerah terdiri dari 5 (lima) orang Presidium yang mencerminkan gender dan profesi alumni HMI yang dipilih dalam MUSDA, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Wakil Sekretaris Umum, serta Bendahara Umum dan para Bendahara, Devisi - Devisi dan Pimpinan Lembaga Khusus;
(2) Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan para Bendahara, Devisi-Devisi dan Pimpinan Lembaga Khusus;
(3) Apabila Majelis Daerah menggunakan sistem presidensial, maka Ketua Periodik FORHATI Daerah menjabat salah satu Ketua Bidang yang membawahkan urusan pemberdayaan alumni HMI-Wati dibawah Ketua Umum Majelis Daerah
(4) Koordinator dan Periodenisasi Presidium ditentukan oleh rapat anggota Presidium lansung setelah MUSDA.
(5) Apabila pemilihan Presidium berdasarkan aklamasi maka penentuan Koordinator Presidium melalui pemilihan oleh dan dari anggota Presidium pada rapat Presidium. Koordinator Presidium secara berurutan berdasarkan suara terbanyak pada rapat Presidium.
(6) Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di tingkat Majelis Daerah dibentuk sesuai kebutuhan.
(7) Pengurus Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Majelis Daerah disusun oleh Ketua dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar bersama Presidium atau Ketua Umum.

Pasal 68

Majelis Daerah bertanggungjawab membentuk Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha tingkat Majelis Daerah.

Pasal 69

(1) Daerah dengan jumlah anggota kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, dapat dibentuk Majelis Daerah dengan status Majelis Daerah Persiapan.
(2) Dalam waktu sekurang-kurangnya lima tahun, setelah memenuhi syarat Majelis Daerah Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Majelis Daerah definitif berdasarkan keputusan Majelis Nasional yang diusulkan oleh Majelis Wilayah.

BAB XII
MAJELIS RAYON

Pasal 70

(1) Majelis Rayon adalah badan pelaksana organisasi yang berkedudukan di instansi kerja atau Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Rayon disingkat MUSRAN.
(2) Majelis Rayon berfungsi untuk melaksanakan pembinaan anggota dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 71

(1) Majelis Rayon berkedudukan di instansi kerja atau Perguruan Tinggi yang ditentukan;
(2) Pengurus Majelis Rayon disahkan oleh oleh Majelis Wilayah;
(3) Majelis Rayon dilantik oleh Majelis Wilayah;
(4) Majelis Rayon dapat dibentuk bila terdapat sekurang-kurangnya 25 anggota KAHMI;
(5) Majelis Rayon dapat dibentuk dari gabungan beberapa di instansi kerja atau Perguruan Tinggi tertentu yang saling berdekatan dalam wilayah Majelis Wilayah.

Pasal 72

(1) Masa jabatan Majelis Rayon 5 (lima) tahun terhitung sejak pengukuhan Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon oleh Pimpinan Sidang MUSRAN.
(2) Enam bulan sebelum masa jabatan Majelis Rayon berakhir, Majelis Wilayah akan memberikan surat untuk segera mempersiapkan MUSRAN sebagai Peringatan Pertama. Dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya jika belum memberitahukan kepada Majelis Wilayah secara tertulis mengenai jadwal MUSRAN, maka Majelis Wilayah akan mengeluarkan surat sebagai Peringatan Kedua. Jika dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dari Peringatan Kedua, belum juga melaksanakan MUSRAN, maka Majelis Wilayah berwenang mengambil langka-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker sebagai pelaksana tugas Majelis Rayon hingga terbentuknya Pengurus baru hasil MUSRAN;
(3) Mengenai langkah-langkah organisatoris, termasuk pembekuan dan membentuk caretaker akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Majelis Wilayah.

Pasal 73

(1) Anggota Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon KAHMI apabila:
   (a) Meninggal dunia.
   (b) Mengundurkan diri.
   (c) Dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang dihukum oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
   (d) Dikemudian hari diketahui bukan anggota HMI.
   (e) Berhalangan tetap selama satu tahun yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas secara permanen akibat sakit atau sebab lain, yang telah disetujui oleh Majelis Wilayah KAHMI.
   (f) Diberhentikan oleh Dewan Etik KAHMI.
(2) Apabila Anggota Presidium dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berlaku ketentuan :
   (a) Dalam hal anggota Presidium yang berhenti hanya satu hingga dua orang, maka tugas jabatannya dilaksanakan oleh anggota Presidium yang lain.
   (b) Dalam hal anggota Presidium yang berhenti tiga orang atau lebih maka dapat diusulkan Musyawarah Rayon Luar Biasa.
(3) Apabila Ketua Umum Majelis Rayon dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum oleh Rapat Pengurus Harian Majelis Rayon. Selanjutnya Pejabat Sementara Ketua Umum selambat- lambatnya dalam waktu enam bulan harus melaksanakan Musyawarah Rayon Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum definitive untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Umum sebelumnya.
(4) Apabila masa jabatan tersisa kurang dari satu tahun, maka langsung dilaksanakan Musyawarah Rayon oleh Pejabat Sementara Ketua Umum.

Pasal 74

Kriteria Calon Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon adalah :
(1) Anggota biasa yang memiliki pengalaman sebagai pengurus HMI dan KAHMI;
(2) Berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumberdayanya untuk KAHMI;
(3) Berdomisili tetap di wilayah Majalis Wilayah dimana Rayon berkedudukan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(4) Belum pernah menjabat sebagai Presidium atau Ketua Umum Majelis Rayon selama dua periode.

Pasal 75

Komposisi Pengurus Majelis Rayon:
(1) Berbentuk Presidium terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Presidium, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Sekretaris, Bendahara Umum dan Para Bendahara dan Seksi–seksi.

(2) Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Sekretaris, Bendahara Umum dan Para Bendahara dan Seksi – seksi.
(3) Koordinator dan Periodenisasi Presidium ditentukan oleh rapat anggota Presidium lansung setelah MUSWIL
(4) Apabila pemilihan Presidium berdasarkan aklamasi maka penentuan Koordinator Presidium melalui pemilihan oleh dan dari anggota Presidium pada rapat Presidium.
(5) Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di tingkat Rayon dibentuk sesuai kebutuhan.
(6) Pengurus Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Majelis Rayon disusun oleh Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar bersama Presidium atau Ketua Umum.

Pasal 76

(1) Rayon dengan jumlah anggota kurang dari 25 (sepuluh) orang, dapat dibentuk Majelis Rayon dengan status Majelis Rayon Persiapan;
(2) Dalam waktu sekurang-kurangnya lima tahun, setelah memenuhi syarat Majelis Rayon Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Majelis Rayon definitif berdasarkan keputusan Majelis Wilayah tembusan kepada Majelis Nasional KAHMI.

BAB XIII
BADAN OTONOM DAN BADAN USAHA

Pasal 77

(1) Berdasarkan kebutuhan maka pada setiap jenjang organisasi dapat dibentuk Badan Otonom dan Badan Usaha yang bertanggungjawab kepada pengurus sesuai tingkatan.
(2) Badan Otonom dan Badan Usaha adalah lembaga yang dibentuk oleh KAHMI untuk kegiatan atau usaha yang otonom untuk memajukan organisasi dan anggota KAHMI.
(3) Badan Otonom dan Badan Usaha yang didirikan oleh KAHMI atau kerjasama KAHMI dengan pihak lain dengan tujuan untuk menunjang tercapainya visi dan misi KAHMI.
(4) Badan Otonom dan Badan Usaha KAHMI dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
(5) Badan Otonom dan Badan Usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pada rapat Pleno kepada Pengurus KAHMI sesuai tingkatan.
(6) Badan Otonom dan Badan Usaha yang dibentuk oleh KAHMI harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan KAHMI sebagi induk organisasinya.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom dan Badan Usaha diatur dengan Pedoman Organiasi

Pasal 78
Majelis Pendidikan

(1) KAHMI membentuk Majelis Pendidikan KAHMI yang berkedudukan di tingkat Majelis Nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Pendidikan KAHMI diatur dalam Pedoman Majelis Pendidikan KAHMI.

BAB XIV
DEWAN PENASEHAT, DEWAN ETIK DAN DEWAN PAKAR

Pasal 79
Dewan Penasehat

(1) Susunan Dewan Penasihat dibentuk oleh Ketua Dewan Penasehat bersama Presidium atau Ketua Umum KAHMI sesuai tingkatan.
(2) Dewan Penasehat terdiri dari para alumni HMI yang berpengaruh di lingkungan pemerintahan, keagamaan, keilmuan, kemasyarakatan dan dunia usaha.
(3) Dewan Penasehat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, dan bantuan bagi organiasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasehat ditur dalam Pedoman organiasi

Pasal 80
Dewan Etik

(1) Susunan Dewan Etik dibentuk oleh Ketua Dewan Etik bersama Presidium Majelis Nasional KAHMI.
(2) Dewan Etik terdiri dari para alumni HMI yang berpengaruh di lingkungan pemerintahan, keagamaan, keilmuan, kemasyarakatan dan dunia usaha.
(3) Dewan Etik berfungsi menjaga dan menegakkan marwah, keluhuran martabat, disiplin organisasi dan kode etik.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Etik ditur dalam Pedoman Organisaasi.

Pasal 81
Dewan Pakar

(1) Susunan Dewan Pakar dibentuk oleh Ketua Dewan Pakar bersama Presidium atau Ketua Umum KAHMI sesuai tingkatan.
(2) Dewan Pakar terdiri dari para alumni HMI yang memiliki kompetensi dan integritas di bidang keilmuan dan kecendekiawanan.
(3) Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat sesuai dengan kompetensi keilmuan dan kecendekiawanannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar diatur dalam Pedoman Organisasi.

BAB XV RAPAT-RAPAT

Pasal 82
Rapat Majelis Nasional

(1) Rapat Presidium:
   (a) Rapat Presidium adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium;

(b) Rapat Presidium minimal dilaksanakan satu kali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan;
(c) Rapat Presidium dipimpin oleh Koordinator Presidium didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;
(d) Rapat Presidium berfungsi untuk membahas hal-hal yang besifat strategis organisasi dan penyusunan pengurus.

(2) Rapat Pengurus Harian:
(a) Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh Presidium Majelis Nasional sebagaimana termaktub dalam ayat (1) pasal ini, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal dan Para Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Bendahara.
(b) Rapat pengurus harian dilaksanakan minimal satu kali dalam dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
(c) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Koordinator Presidium dan Sekretaris Jenderal.
(d) Rapat pengurus harian berfungsi untuk membahas masalah internal dan eksterna organisasi, mengevaluasi dan memutuskan program kerja, distribusi dan promosi kader serta menetapkan hasil musyawarah KAHMI.

(3) Rapat Pleno
(a) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri Pengurus harian sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal ini dan Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Departemen-Departemen, Pimpinan Lembaga khusus, Badan Otonom, Badan Usaha, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Majelis Nasional.
(b) Rapat Pleno diadakan enam bulan sekali.
(c) Rapat Pleno dipimpin oleh Presidium dan Sekretaris Jenderal.
(d) Rapat Pleno berfungsi untuk membahas, mengevaluasi pelaksanaan program kerja bidang, Lembaga, Badan Otonom dan Badan Usaha serta memberikan rekomendasi.

(4) Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS:
(a) Rakernas dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan Majelis Nasional, peserta Rapat Pleno sebagaimana termaktub dalam ayat (3) pasal ini, utusan dari Majelis Wilayah dan Majelis Perwakilan masing-masing 2 (dua) orang.
(b) Rakernas diselenggarakan dua kali dalam satu periode kepengurusan
(c) RAKERNAS dipimpin oleh Presidium dan Sekretaris Jenderal.
(d) RAKERNAS berfungsi untuk menetapkan Pedoman pelaksanaan Organisasi, laporan kinerja pengurus Majelis Nasional, Majelis Wilayah, Majelis Perwakilan dan konsolidasi organisasi serta memberikan rekomendasi.

(5) Rapat Koordinasi Nasional disingkat RAKORNAS:
(a) Rakornas dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan Majelis Nasional, peserta Rapat Pleno sebagaimana termaktub dalam ayat (3) pasal ini, utusan dari Majelis Wilayah 3 (tiga) orang satu diataranya FORHATI Wilayah, utusan dari Majelis Perwakilan masing-masing 2 (dua) orang dan utusan dari Majelis Daerah dan Majelis Rayon masing-masing 1 (satu) orang.
(b) Rakornas diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan sebelum diselenggarakan MUNAS.
(c) Rakornas dipimpin oleh Presidium dan Sekretaris Jenderal.
(d) RAKORNAS berfungsi untuk membahas persiapan MUNAS dan agenda Nasional.

(6) Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini

sesuai kebutuhan.

(7) Ketentuan mengenai Rapat–Rapat diatur dalam Pedoman organisasi.

Pasal 83

Rapat-Rapat Majelis Wilayah

(1) Rapat Presidium:
   (a) Rapat Presidium adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium Majelis Wilayah.
   (b) Rapat Presidium minimal dilaksanakan satu kali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan.
   (c) Rapat Presidium dipimpin oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah didampingi oleh sekretaris umum dan bendahara umum.
   (d) Rapat Presidium berfungsi untuk membahas hal-hal yang besifat strategis organisasi dan penyusunan pengurus.

(2) Rapat Pengurus Harian:
   (a) Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh Presidium Majelis Wilayah sebagaimana termaktub dalam ayat (1) pasal ini, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Para Bendahara.
   (b) Rapat pengurus Harian dilaksanakan minimal satu kali dalam dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
   (c) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Koordinator Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
   (d) Rapat pengurus harian berfungsi untuk membahas masalah internal dan eksternal organisasi, mengevaluasi dan memutuskan program kerja, distribusi dan promosi kader serta menetapkan hasil musyawarah Wilayah KAHMI.

(3) Rapat Pleno
   (a) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri Pengurus harian sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal ini dan Ketua / Wakil Ketua/Sekretaris Biro-Biro, Pimpinan Lembaga khusus, Badan Otonom, Badan Usaha, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Majelis Wilayah.
   (b) Rapat Pleno diadakan enam bulan sekali.
   (c) Rapat Pleno dipimpin oleh Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
   (d) Rapat Pleno berfungsi untuk membahas, mengevaluasi pelaksanaan program kerja bidang, Lembaga, Badan Otonom dan Badan Usaha serta memberikan rekomendasi.

(4) Rapat Kerja Wilayah disingkat RAKERWIL:
   (a) RAKERWIL dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan Majelis Wilayah, peserta Rapat Pleno sebagaimana termaktub dalam ayat (3) pasal ini, utusan dari Majelis Daerah dan Majelis Rayon masing-masing 2 (dua) orang.
   (b) RAKERWIL diselenggarakan dua kali dalam satu periode kepengurusan.
   (c) RAKERWIL dipimpin oleh Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
   (d) RAKERWIL berfungsi untuk menetapkan Pedoman pelaksanaan Organisasi, laporan kinerja pengurus Majelis Wilayah, Majelis Daerah, Majelis Rayon dan konsolidasi organisasi serta memberikan rekomendasi.

(5) Rapat Koordinasi Wilayah disingkat RAKORWIL:
   (a) RAKORWIL dihadiri oleh seluruh unsur kepengurusan Majelis Wilayah, peserta Rapat Pleno sebagaimana termaktub dalam ayat (3) pasal ini, utusan dari Majelis Daerahmasing

masing 3 (tiga) orang satu diataranya adalah FORHATI dan Majelis Rayon masing-masing 2 (dua) orang.

(b) RAKORWIL diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan sebelum diselenggarakan MUSWIL.

(c) RAKORWIL dipimpin oleh Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Wilayah.

(d) RAKORWIL berfungsi untuk membahas persiapan MUSWIL dan agenda Wilayah.

(6) Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan.

Pasal 84

Rapat-Rapat Majelis Perwakilan

(1) Rapat Pengurus Harian:

(a) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri minimal oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan Para Bendahara.

(b) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan.

(c) Rapat Pengurus harian dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum Majelis Perwakilan.

(2) Rapat Pleno

(a) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan Biro-Biro, Ketua dan Sekretaris Majelis Pakar dan Majelis Penasehat. (Jika ada)

(b) Rapat Pleno diadakan enam bulan sekali.

(c) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

(2) Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan.

Pasal 85

Rapat-Rapat Majelis Daerah

(1) Rapat Presidium:

(a) Rapat Presidium adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium Majelis Dearah.

(b) Rapat Presidium minimal dilaksanakan satu kali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan.

(c) Rapat Presidium dipimpin oleh Koordinator Presidium Majelis Daerah didampingi oleh sekretaris umum dan bendahara umum.

(d) Rapat Presidium berfungsi untuk membahas hal-hal yang besifat strategis organisasi dan penyusunan pengurus.

(2) Rapat Pengurus Harian:

(a) Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh Presidium Majelis Daerah sebagaimana termaktub dalam ayat (1) pasal ini, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Para Bendahara.

(b) Rapat pengurus Harian dilaksanakan minimal satu kali dalam dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

(c) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Koordinator Presidium atau Ketua Umum dan

Sekretaris Umum.

(d) Rapat pengurus harian berfungsi untuk membahas masalah internal dan eksternal organisasi, mengevaluasi dan memutuskan program kerja, distribusi dan promosi kader serta menetapkan hasil musyawarah Daerah KAHMI.

(3) Rapat Pleno

(a) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri Pengurus harian sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal ini dan Ketua / Wakil Ketua/Sekretaris Devisi-Devisi, Pimpinan Lembaga khusus, Badan Otonom, Badan Usaha, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Majelis Daerah.

(b) Rapat Pleno diadakan enam bulan sekali.

(c) Rapat Pleno dipimpin oleh Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

(d) Rapat Pleno berfungsi untuk membahas, mengevaluasi pelaksanaan program kerja bidang, Lembaga, Badan Otonom dan Badan Usaha serta memberikan rekomendasi.

(4) Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan.

Pasal 86

Rapat-Rapat Majelis Rayon

(1) Rapat Presidium:

(a) Rapat Presidium adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Presidium Majelis Rayon.

(b) Rapat Presidium minimal dilaksanakan satu kali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan.

(c) Rapat Presidium dipimpin oleh Koordinator Presidium Majelis Rayon didampingi oleh sekretaris umum dan bendahara umum.

(d) Rapat Presidium berfungsi untuk membahas hal-hal yang besifat strategis organisasi dan penyusunan pengurus.

(2) Rapat Pengurus Harian:

(a) Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh Presidium Majelis Rayon sebagaimana termaktub dalam ayat (1) pasal ini, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Para Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Para Bendahara;

(b) Rapat pengurus Harian dilaksanakan minimal satu kali dalam dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

(c) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Koordinator Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

(d) Rapat pengurus harian berfungsi untuk membahas masalah internal dan eksternal organisasi, mengevaluasi dan memutuskan program kerja, distribusi dan promosi kader serta menetapkan hasil musyawarah Rayon KAHMI.

(3) Rapat Pleno

(a) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri Pengurus harian sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal ini dan Ketua / Wakil Ketua/Sekretaris Devisi-Devisi, Pimpinan Lembaga khusus, Badan Otonom, Badan Usaha, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Majelis Rayon.

(b) Rapat Pleno diadakan enam bulan sekali.

(c) Rapat Pleno dipimpin oleh Presidium atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

(d) Rapat Pleno berfungsi untuk membahas, mengevaluasi pelaksanaan program kerja bidang,

Lembaga, Badan Otonom dan Badan Usaha serta memberikan rekomendasi.

(4) Rapat dapat mengundang pihak-pihak tertentu diluar peserta yang tersebut dalam pasal ini sesuai kebutuhan.

BAB XVI
KODE ETIK KAHMI

Pasal 87

(1) Kode Etik KAHMI mengikat secara hukum kepada semua anggota dan Pengurus KAHMI.
(2) Penegakan Kode Etik KAHMI dilakukan oleh Dewan Etik.
(3) Ketentuan mengenai Dewan Etik dan mekanisme persidangan etik diatur dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 88
Kekayaan dan Aset

(1) Kekayaan berupa keuangan dan asset dikelola oleh bendahara KAHMI.
(2) Pengelolaan dan pengembangan asset KAHMI dapat dilakukan oleh Lembaga khusus untuk itu.
(3) Ketentuan mengenai kekayaan KAHMI diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 89
Pengelolaan Kekayaan

(1) Seluruh kekayaan KAHMI, Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha pada semua tingkatan secara hukum milik KAHMI.
(2) Pengelolaan kekayaan :
(a) Pengelolaan keuangan dalam KAHMI diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja KAHMI
(b) Pengelolaan kekayaan KAHMI dilaporkan berdasarkan hasil audit lembaga independen.
(3) Ketentuan tentang pengelolaan kekayaan KAHMI diatur dalam pedoman organisasi.

Pasal 90
Laporan

Laporan terdiri dari:

(1) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pengurus disemua tingkatan disampaikan kepada Musyawarah masing-masing tingkat.
(2) Laporan tahunan tentang perkembangan KAHMI, termasuk laporan Lembaga Khusus, Badan Otonom dan Badan Usaha, dibuat oleh masing-masing Pengurus dan disampaikan kepada Pengurus di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
(3) Pimpinan Lembaga Khusus, Badan Otonom dan badan Usaha membuat laporan pada rapat disampaikan kepada Pimpinan Majelis KAHMI sesuai tingkatannya.

BAB XVII
STRUKTUR KEWENANGAN ORGANISASI

Pasal 91

(1) Struktur kewenangan organisasi secara hirarki sebagai berikut:
   (a) Musyawarah Nasional
   (b) Rapat Kerja Nasional
   (c) Rapat Koordinasi Nasional
   (d) Rapat Presidium
   (e) Rapat Pengurus harian
   (f) Rapat Pleno
   (g) Rapat Bidang
(2) Semua Keputusan Organisasi memiliki kewenangan berdasarkan hirarkhi kepemimpinan organisasi yakni, Nasional, Wilayah, Perwakilan, Daerah dan Rayon.
(3) Keputusan atau Peraturan Organisasi yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.
(4) Ketetntuan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Organisasi

BAB XVIII
PEMBUBARAN KAHMI

Pasal 92

(1) Pembubaran KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus dilakukan untuk itu.
(2) Musyawarah Nasional Pembubaran KAHMI, harus diusulkan oleh lebih dari 2/3 Majelis Wilayah dan Majelis Daerah, dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Majelis Wilayah dan Daerah serta disetujui 2/3 dari peserta Musyawarah Nasional yang hadir.
(3) Sesudah KAHMI dinyatakan / ditetapkan untuk dibubarkan dibentuk Tim Likuidasi.
(4) Kekayaan organisasi dihibahkan kepada HMI atau organisasi yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejalan dengan KAHMI, yang dilaksanakan oleh Badan Likuidasi.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 93

(1) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan ditetapkan dalam Muyawarah Nasional XIKorps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada tanggal 26 November 2022 pukul 23.08 WITA Di Palu, Sulawesi Tengah dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.